SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SERUYAN

Nomor : 12/HK.01.01/K.KH-10/08/2026

Tentang **:** Pembentukan Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Seruyan

ABSTRAK :

- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 12/HK.01.01/K.KH-10/08/2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Seruyan, ditetapkan di Kuala Pembuang pada 18 Agustus 2026 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan, Umar Zahid Bustomi.
- Pembentukan tim didasarkan pada kebutuhan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membangun budaya organisasi pembelajar melalui kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta dokumentasi praktik baik. Bawaslu Kabupaten Seruyan mendapat topik “Politik Uang dan Politisasi Bantuan Sosial: Analisis Modus, Tantangan Pembuktian, dan Strategi Pencegahan dan Penindakan” yang memerlukan persiapan materi, produksi video, publikasi, dokumentasi, dan evaluasi secara terencana dan terkoordinasi.
- Dasar hukum keputusan ini meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023, Nomor 15 Tahun 2020, dan Nomor 3 Tahun 2025; serta Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026.
- Materi pokok keputusan adalah pembentukan Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 beserta susunan keanggotaan dan pembagian tugasnya dalam lampiran. Tim bertugas menyiapkan, menyusun, mengembangkan, memproduksi, mempublikasikan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi program. Keputusan juga mengatur presenter dan peran moderator, prinsip pelaksanaan, koordinasi, pembiayaan dari anggaran Bawaslu Kabupaten Seruyan, serta mulai berlakunya keputusan sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari.